

ANALISIS PENERAPAN AKAD WADI'AH DALAM INOVASI KEUANGAN PESANTREN MELALUI E-SANTRI (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN MADRASATUL QUR'AN TEBUIRENG)

Muhammad Faqih Ghinal Ilmi¹, Ninik Azizah²

^{1, 2}Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jl. Irian Jaya No.55, Jombang, Jawa Timur, Indonesia
Email: faqihghinal@gmail.com

Article History

Received: 03-06-2026

Revision: 24-06-2026

Accepted: 27-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstract. This research is motivated by the problem of cash financial management in Islamic boarding schools, which still poses security risks, potential recording errors, and limited transparency in transaction reporting. These conditions prompted the Madrasatul Qur'an (MQ) Tebuireng Islamic Boarding School to develop an innovative digital financial system in the form of E-Santri as an alternative for integrated non-cash transaction management. This study aims to analyze the implementation mechanism of E-Santri and assess the suitability of implementing wadi'ah contracts in the system from a sharia economic law perspective. The research method used is empirical legal research (empirical juridical) with a case study approach. Data were collected through system observation, interviews with students' managers and guardians, and financial report documentation, then analyzed descriptively and analytically. The results show that E-Santri is able to integrate digital technology with sharia microfinance services through BPRS Lantabur, thereby increasing transaction security, minimizing human error, and providing real-time financial reports. From a sharia perspective, this system is in accordance with the principles of wadi'ah yad amanah because funds remain intact without deductions for commercial costs and can be fully returned to their owners. Thus, the implementation of E-Santri is considered effective and in line with the principles of Islamic economic law in managing Islamic boarding school finances.

Keywords: *Santri; Wadi'ah Contract; Financial Innovation; Pesantren; Sharia Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan keuangan tunai di pesantren yang masih memiliki risiko keamanan, potensi kesalahan pencatatan, serta keterbatasan transparansi dalam pelaporan transaksi. Kondisi tersebut mendorong Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an (MQ) Tebuireng untuk mengembangkan inovasi sistem keuangan digital berupa E-Santri sebagai alternatif pengelolaan transaksi non-tunai yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme implementasi E-Santri serta mengkaji kesesuaian penerapan kontrak wadi'ah dalam sistem tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi sistem, wawancara dengan pengelola dan wali santri, serta dokumentasi laporan keuangan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Santri mampu mengintegrasikan teknologi digital dengan layanan keuangan mikro syariah melalui BPRS Lantabur, sehingga meningkatkan keamanan transaksi, meminimalkan kesalahan manusia, dan menyediakan laporan keuangan secara real-time. Dari perspektif syariah, sistem ini sesuai dengan prinsip wadi'ah yad amanah karena dana tetap utuh tanpa pengurangan biaya komersial dan dapat dikembalikan sepenuhnya kepada pemiliknya. Dengan demikian, implementasi E-Santri dinilai efektif dan sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan pesantren.

Kata Kunci: Santri; Akad Wadi'ah; Inovasi Keuangan; Pesantren; Kepatuhan Syariah.

How to Cite: Ilmi, M. F. G & Azizah, N. (2026). Analisis Penerapan Akad Wadi'ah dalam Inovasi Keuangan Pesantren Melalui E-Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng). *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 3062-3067. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.6412>

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu agama (*tafaqquh fiddin*), tetapi juga sebagai komunitas pendidikan yang mengelola kehidupan santri secara menyeluruh selama 24 jam. Keterpaduan fungsi pendidikan, sosial, dan pengelolaan kehidupan menjadikan pesantren sebagai institusi yang memiliki kompleksitas manajerial tinggi (Dhofier, 2011; Steenbrink, 1994). Dalam konteks ini, pesantren dituntut memiliki sistem tata kelola yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi utamanya.

Selama ini, pengelolaan keuangan di banyak pesantren masih didominasi oleh sistem tunai dan pencatatan manual yang berbasis kepercayaan (*trust-based system*). Praktik ini meliputi pengelolaan uang saku santri, pembayaran syahriah, hingga transaksi di lingkungan koperasi pesantren. Sistem tersebut sejalan dengan kultur tradisional pesantren yang menekankan kesederhanaan dan amanah, namun dalam praktiknya menghadapi tantangan ketika jumlah santri semakin besar dan kompleksitas transaksi meningkat (Azra, 2012). Di sisi lain, literatur menunjukkan bahwa sistem keuangan manual rentan terhadap kesalahan pencatatan, inefisiensi, dan lemahnya transparansi (Bodnar & Hopwood, 2014).

Kondisi tersebut juga berimplikasi pada aspek keamanan finansial santri. Risiko kehilangan uang tunai, kesalahan pengelolaan, hingga potensi konflik sosial antar santri menjadi persoalan yang cukup sering muncul dalam lingkungan asrama. Dalam perspektif manajemen pendidikan, lemahnya sistem pengelolaan keuangan dapat memengaruhi iklim sosial dan kenyamanan belajar peserta didik (Sallis, 2002). Oleh karena itu, diperlukan inovasi sistem keuangan yang mampu menjawab tantangan efisiensi, keamanan, dan transparansi tanpa menghilangkan nilai-nilai khas pesantren.

Seiring perkembangan teknologi informasi, digitalisasi keuangan melalui sistem non-tunai (*cashless system*) mulai diadopsi oleh berbagai lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Transformasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga bagian dari adaptasi lembaga pendidikan Islam terhadap tuntutan era industri 4.0 (OECD, 2021; Kemendikbudristek, 2021). Namun demikian, implementasi sistem keuangan digital di pesantren tidak cukup hanya dinilai dari aspek teknologi, tetapi juga harus ditinjau dari kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam penerapan akad wadi'ah sebagai dasar pengelolaan dana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme implementasi inovasi keuangan E-Santri di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an (MQ) Tebuireng, khususnya dalam aspek pengelolaan transaksi non-tunai yang terintegrasi dengan sistem keuangan digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan akad wadi'ah dalam sistem E-Santri ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, termasuk prinsip Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas inovasi digital dalam meningkatkan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pesantren, sekaligus menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan literasi keuangan syariah di lingkungan pendidikan Islam.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik nyata sistem keuangan digital E-Santri di lingkungan pesantren. Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an (MQ) Tebuireng, Jombang, dengan fokus pada operasional sistem transaksi non-tunai yang terintegrasi dengan lembaga keuangan syariah.

Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung terhadap penggunaan dan alur sistem E-Santri dalam aktivitas transaksi santri sehari-hari, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara *purposive*, serta dokumentasi terkait sistem dan laporan keuangan. Informan penelitian meliputi pengelola sistem di lingkungan pesantren (sekretaris dan bendahara pesantren), pihak BPRS Lantabur Tebuireng sebagai mitra perbankan syariah, serta wali santri sebagai pengguna layanan sistem E-Santri. Fokus pengumpulan data diarahkan pada mekanisme operasional transaksi, alur akad yang digunakan dalam sistem, serta persepsi pengguna terhadap keamanan, kejelasan, dan kepatuhan syariah sistem tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pengalaman dan praktik langsung di lapangan.

HASIL DAN DISKUSI

Mekanisme Inovasi Keuangan E-Santri di PP MQ Tebuireng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi E-Santri di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng berhasil mensinergikan teknologi digital dengan perbankan mikro syariah melalui kemitraan strategis bersama BPRS Lantabur Tebuireng. Mekanisme operasional

diawali dengan pembukaan *Virtual Account* (VA) untuk setiap santri, yang memungkinkan wali santri melakukan top-up saldo secara real-time melalui aplikasi *Lantabur Mobile* atau transfer antarbank. Dana yang masuk secara otomatis terkoneksi dengan saldo kartu E-Santri yang digunakan santri dalam transaksi di lingkungan pesantren, seperti koperasi, kantin, dan unit layanan kesehatan melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur spesimen foto santri yang muncul pada layar kasir saat transaksi berlangsung, serta pembatasan saldo pengeluaran maksimal Rp150.000,00 per minggu sebagai instrumen kontrol perilaku konsumsi dan edukasi literasi keuangan santri.

Sistem ini menunjukkan integrasi yang kuat antara teknologi finansial dan manajemen pendidikan pesantren, khususnya dalam aspek efisiensi transaksi, keamanan, dan pengendalian keuangan santri. Namun demikian, secara kritis perlu dicermati bahwa digitalisasi keuangan ini juga membawa konsekuensi baru berupa ketergantungan pada sistem digital dan infrastruktur teknologi. Gangguan sistem (*system downtime*) atau keterbatasan akses jaringan berpotensi menghambat kelancaran transaksi harian santri, yang pada konteks pesantren dengan aktivitas padat dapat berdampak langsung pada layanan kebutuhan dasar. Selain itu, adanya batasan pengeluaran meskipun bertujuan edukatif, juga perlu dievaluasi secara berkala agar tidak menghambat fleksibilitas kebutuhan santri dalam kondisi tertentu.

Secara lebih luas, sistem ini menunjukkan pergeseran pola pengelolaan keuangan pesantren dari model tradisional berbasis tunai menuju sistem digital terintegrasi yang lebih transparan dan terkontrol. Namun, sebagaimana temuan pada beberapa studi digitalisasi keuangan pendidikan, transformasi ini tidak selalu linier menuju efisiensi absolut karena tetap membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, literasi digital, dan tata kelola sistem yang kuat agar tidak menimbulkan kesenjangan adaptasi (OECD, 2021; Kemendikbudristek, 2021).

Table 1. Deskripsi Komponen dan Dampak Sistem E-Santri

Komponen Sistem	Mekanisme Operasional	Dampak bagi Ekosistem Pesantren
<i>Top-Up & Virtual Account</i>	Transfer online dari wali santri via Lantabur Mobile langsung masuk ke server BPRS Lantabur.	Memudahkan pengiriman dana lintas daerah tanpa batasan waktu.
Alat Transaksi (<i>Smart Card</i>)	Penggunaan kartu RFID pada merchant internal menggunakan mesin EDC.	Menghilangkan peredaran uang tunai dan memitigasi risiko kehilangan.
Validasi Visual & Limit	Sistem memunculkan foto santri di layar kasir dan membatasi pengeluaran Rp150.000/minggu.	Mencegah tindakan ghasab dan mengedukasi santri hidup hemat.

Analisis Kesesuaian Penerapan Akad Wadi'ah

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, operasional E-Santri di MQ Tebuireng menunjukkan karakteristik Akad Wadi'ah Yad Amanah, di mana dana titipan wali santri tetap utuh tanpa adanya potongan biaya administrasi komersial yang mengurangi nilai pokok simpanan. Hal ini mencerminkan prinsip *tabarru'* (kebajikan) dan khidmah (pelayanan) yang menjadi karakter khas lembaga pendidikan pesantren. Dalam praktiknya, pesantren berperan sebagai penerima titipan (*muda'*) yang bertanggung jawab menjaga keamanan dana, sementara BPRS Lantabur Tebuireng berfungsi sebagai lembaga perantara yang menjamin pengelolaan dana secara lebih terstruktur dan sesuai regulasi perbankan syariah. Penggunaan sistem elektronik dalam transaksi ini juga dapat dikategorikan sebagai qabdh hukmi (penguasaan secara hukum), yang dalam literatur fiqh kontemporer telah diakui sebagai bentuk sah dalam transaksi digital.

Temuan ini sejalan dengan kajian Antonio (2001) dan Ascarya (2015) yang menegaskan bahwa akad wadi'ah dalam praktik perbankan syariah pada dasarnya tidak boleh memberikan imbal hasil yang disyaratkan di awal dan harus menjamin pengembalian penuh dana titipan. Selain itu, penelitian Rahman dan Nurdin (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi tanpa menghilangkan prinsip kepatuhan syariah, khususnya pada aspek hifdz al-maal (perlindungan harta). Dengan demikian, implementasi E-Santri memperkuat temuan tersebut bahwa transformasi digital dapat berjalan selaras dengan prinsip fiqh muamalah apabila didukung oleh struktur akad yang tepat.

Secara kritis perlu dicatat bahwa penerapan wadi'ah dalam sistem ini masih berpotensi menimbulkan bias pemahaman di kalangan pengguna, terutama terkait batasan antara titipan murni dan pengelolaan dana oleh pihak ketiga melalui lembaga perbankan. Selain itu, beberapa studi sebelumnya juga menyoroti bahwa dalam praktik perbankan syariah, akad wadi'ah sering mengalami pergeseran fungsi menuju semi-investasi karena adanya insentif tidak langsung (Antonio, 2001). Hal ini menjadi catatan penting bahwa penguatan edukasi literasi keuangan syariah bagi wali santri dan pengelola pesantren tetap diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam implementasi akad. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat akad wadi'ah dalam sistem E-Santri secara umum telah terpenuhi, serta mendukung tercapainya maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifdz al-maal (perlindungan harta), meskipun tetap diperlukan penguatan pada aspek pemahaman dan transparansi akad dalam praktiknya.

KESIMPULAN

Transformasi tata kelola keuangan tradisional menuju sistem non-tunai (*cashless*) melalui inovasi E-Santri di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng terbukti efektif dan efisien. Sistem ini berhasil memitigasi risiko *human error*, menghilangkan potensi kehilangan uang fisik di asrama, serta meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pelaporan transaksi terintegrasi bersama BPRS Lantabur. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, penerapan akad *wadi'ah* dalam ekosistem digital ini sepenuhnya memenuhi ketentuan syara'. Inovasi ini membuktikan bahwa nilai luhur *pesantren* dapat dipertahankan secara adaptif di era digital guna memberikan kemaslahatan yang lebih luas bagi santri dan wali santri

REFERENSI

- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2014). *Accounting information systems* (11th ed.). Pearson.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia*. DSN-MUI.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. LP3ES.
- Ilmi, M. F. G. (2026). *Analisis penerapan akad wadi'ah dalam inovasi keuangan pesantren melalui E-Santri (studi kasus Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng)*. Universitas Hasyim Asy'ari.
- Kemendikbudristek. (2021). *Inklusi dan pendidikan: Semua berarti semua*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://pustaka.kemendikdasmen.go.id/libdikbud/index.php?id=48013>
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 20 ayat 17 tentang akad wadi'ah.
- OECD. (2021). *Education at a glance 2021: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en>
- Rahman, A., & Nurdin, R. (2020). Digitalisasi layanan keuangan syariah dan implikasinya terhadap efisiensi transaksi. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 8(2), 115–128.
- Sallis, E. (2002). *Total quality management in education* (3rd ed.). Kogan Page.
- Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern*. LP3ES.